



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 31

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien, perlu disusun pedoman tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4943) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor (Peraturan Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 22);
19. Peraturan Bupati Nias Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

10. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11. Pelayanan non publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil daerah.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

17. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan SPBE.
18. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
19. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
21. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
22. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan sistem elektronik.

23. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
24. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah OPD pemilik sistem informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
25. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
26. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan sebuah sistem informasi.
27. Pusat Data adalah suatu ruangan yang dirancang sedemikian rupa yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
28. Walidata adalah pemilik data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
29. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
30. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer.
31. *Repository* adalah tempat penyimpanan kumpulan-kumpulan *software/aplikasi* yang bisa diunduh untuk digunakan.

32. *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
33. *Website* adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
34. *Domain* adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
35. *Subdomain* adalah sub wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
36. *Internet* adalah jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
37. *Aplikasi* adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
38. *Kode sumber* adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.
39. *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Informasi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
40. *Bandwidth* adalah kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik.
41. *Elektronik Mail* yang selanjutnya disingkat dengan *e-mail* adalah aplikasi yang saling mengirimkan pesan antar pengguna jaringan.
42. *Media Sosial*

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Tujuan pengaturan SPBE adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik berbasis TIK;
- b. Mengoptimalkan pelayanan publik dan non publik;
- c. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi penyelenggaraan SPBE;
- d. Menciptakan sinergi antar OPD dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis TIK;
- e. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pengawasan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Perencanaan SPBE;
- b. Pelaksanaan SPBE;
- c. Keabsahan Dokumen Elektronik;
- d. Sistem Pengamanan Informasi;
- e. Pelayanan Publik dan non publik berbasis SPBE.

BAB IV  
PERENCANAAN SPBE

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a berbentuk Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah yang selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh dinas, berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 2 (dua) tahun sekali;
- (3) Dalam menyusun Rencana Induk SPBE setiap Penyelenggara Sistem Elektronik dapat terlibat dengan memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik membuat rencana aksi pelaksanaan SPBE sesuai Rencana Induk SPBE yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dinas menginventarisasi rencana aksi implementasi inisiatif TIK Strategis Penyelenggara Sistem Elektronik sesuai tupoksinya.
- (3) Dinas melakukan evaluasi implementasi rencana aksi inisiatif TIK Strategis Penyelenggara Sistem Elektronik dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Dokumen rencana aksi inisiatif TIK Strategis Penyelenggara Sistem Elektronik memuat:
  - a. Perencanaan pembangunan sistem;
  - b. Perencanaan manajemen perubahan;
  - c. Perencanaan pemeliharaan sistem, dan
  - d. Perencanaan keberlanjutan sistem.

BAB V  
PELAKSANAAN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan SPBE meliputi:

- a. Kebijakan;
- b. Layanan;
- c. Kelembagaan dan sumber daya manusia;
- d. Sistem informasi manajemen; dan
- e. Infrastruktur.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 8

- (1) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa peraturan pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis TIK dalam bentuk kebijakan strategis dan operasional baik yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan strategis disusun dalam bentuk dokumen Keputusan Bupati.
- (3) Penyusunan dokumen kebijakan strategis dilakukan melalui koordinasi dengan lintas OPD;
- (4) Kebijakan operasional disusun dalam bentuk dokumen SOP oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pasal 9

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib membuat SOP sesuai sistem elektroniknya.

- (2) Setiap proses pembuatan SOP sekurang-kurangnya memuat unsur penanggungjawab, waktu, dan urutan serta disahkan oleh kepala OPD.
- (3) Setiap SOP yang diterbitkan dapat disosialisasikan dan dilakukan pengawasan pelaksanaannya.
- (4) Setiap Penyelenggara Sistem elektronik dapat melakukan peninjauan terhadap SOP dalam satu tahun sekali, setelah berkoordinasi dengan Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Untuk menjadi Penyelenggara Sistem Elektronik, OPD wajib berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik menjamin;
  - a. tersedianya perjanjian tingkat layanan penyelenggara sistem elektroniknya;
  - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
  - c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya;
  - d. keterpaduan operasional sistem elektronik.

#### Bagian Ketiga

##### Layanan

#### Pasal 11

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah.

- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penerapan dan pengembangan layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keempat

##### Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 12

- (1) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yaitu OPD Penyelenggara Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipimpin oleh Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagai pelaksana harian;
- (3) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan;
  - b. mengkoordinasikan hubungan antar OPD;
  - c. melaksanakan monitoring realisasi dan operasional TIK;
  - d. melaksanakan evaluasi implementasi TIK.
- (4) Pelaksana harian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Dinas.

#### Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi SPBE.



- (2) Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari unsur pembina, unsur penanggungjawab, unsur ketua, anggota dan sekretariat.
- (3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi kebijakan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki Sumber Daya Manusia TIK.
- (2) Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai ASN.
- (3) Pegawai ASN dari PPPK diusulkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Bupati melalui Dinas atau OPD yang menangani urusan kepegawaian.
- (4) Hak dan kewajiban Sumber Daya Manusia TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Sistem Informasi Manajemen

#### Pasal 15

- (1) Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berupa aset digital yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:
  - a. data dan informasi hasil pengolahan data;
  - b. aplikasi pengolah data; dan
  - c. sistem pengamanan aplikasi.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik mengelola sistem informasi manajemen sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf I

#### Data dan Informasi Hasil Pengolahan Data

#### Pasal 16

- (1) Bupati adalah pemilik sistem informasi Daerah yang mendelegasikan kewenangannya pada Dinas.
- (2) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib berbagi data dan informasi digital yang dimilikinya kepada Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara Sistem Elektronik dapat berbagi data dan informasi digital yang dimilikinya kepada Penyelenggara Sistem Elektronik lain berdasarkan kesesuaian dengan SOP/kesepakatan para pihak dan/atau atas perintah Bupati.
- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik walidata lain yang dimanfaatkannya.
- (5) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjaga keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi yang dimilikinya.
- (6) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam data yang dikelola Dinas.
- (7) Dinas dapat melakukan akses *logic* data milik walidata setelah memperoleh persetujuan dari Bupati.

#### Paragraf 2

#### Aplikasi Pengolah Data

#### Pasal 17

- (1) Aplikasi SPBE harus menjamin berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan Sistem Elektronik lain yang terkait.

- (2) Aplikasi SPBE terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus yang legal atau bersifat kode sumber terbuka (*open source*) dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (3) Pengadaan aplikasi SPBE yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, paling sedikit memiliki syarat :
  - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
  - b. dokumen arsitektur atau desain;
  - c. dokumen teknis;
  - d. dokumen manual;
  - e. kode sumber.
- (4) Aplikasi umum disediakan oleh Dinas.
- (5) Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (6) Hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam *repository* yang dikelola oleh Dinas.
- (7) Penggunaan aplikasi yang bersifat non kode sumber terbuka (*close source*) yang telah tersedia dan berjalan dengan baik, maka Penyelenggara Sistem Elektronik diperkenankan untuk tetap menggunakan dengan mengedepankan aspek legalitas dari penggunaan aplikasi tersebut.

### Paragraf 3

#### Sistem Pengamanan Aplikasi

##### Pasal 18

- (1) Sistem pengamanan aplikasi memuat hak akses penggunaan aplikasi dengan tujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan.

- (2) Dinas memiliki kewenangan terhadap sistem pengamanan aplikasi umum.
- (3) Kewenangan sistem pengamanan aplikasi khusus dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang bersangkutan.

### Bagian Keenam

#### Infrastruktur

##### Pasal 19

- (1) Dinas wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh OPD yang terdiri dari:
  - a. pusat Data dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
  - b. jaringan *backbone* antar OPD;
  - c. IP Publik dan IP Privat;
  - d. *routing*;
  - e. sistem pengamanan informasi;
  - f. *bandwidth*;
  - g. penempatan server sistem informasi; dan
  - h. *repository* data/informasi.
- (3) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh OPD.
- (4) Pengadaan perangkat baru, penambahan dan/atau penggantian, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (5) Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya dan berkoordinasi dengan Dinas.

- (6) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh OPD diantaranya:
  - a. *local area network* (kabel, switch hub dan wifi);
  - b. perangkat *end user* (laptop, desktop dan alat cetak);
  - c. *bandwidth* lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
  - d. keamanan informasi internal OPD.
- (7) Dinas melakukan pencatatan, pendataan dan melaporkan aset TIK dari sistem informasi aset Pemerintah Daerah ke Bupati dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Daerah.
- (8) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.
- (9) Pembangunan pusat pemulihan data (*disaster recovery center*) berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang disusun oleh Dinas.
- (10) Back-up data ataupun *Disaster Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi di tempat yang jauh dari Pusat Data dan/atau jauh dari risiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (11) OPD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas.

## BAB VI

### KEABSAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK

#### Pasal 20

Seluruh data, informasi dan dokumen elektronik yang menjadi bagian dalam sistem SPBE berlaku sebagai dokumen yang sah dalam administrasi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### SISTEM PENGAMANAN INFORMASI

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pengamanan informasi secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data/informasi milik Pemerintah Daerah serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia *cyber* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Sistem pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengamanan pada sistem elektronik; dan
  - b. pengamanan pada transaksi elektronik.

#### Pasal 22

- (1) Pengamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan sumber daya TIK yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia
- (2) OPD wajib menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.
- (3) Walidata menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBE, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Dinas serta memberitahukan secara tertulis kepada Walidata.

### Pasal 23

- (1) Pengamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan pada setiap transaksi elektronik oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sumber daya manusia pelaksana transaksi elektronik pada OPD wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
- (3) Dinas memonitor Sertifikat Elektronik yang digunakan oleh setiap OPD.
- (4) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik.

## BAB VIII

### PELAYANAN PUBLIK DAN NON PUBLIK BERBASIS SPBE

#### Bagian Pertama

#### Sistem Pelayanan Publik

### Pasal 24

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh OPD.
- (3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, meliputi :
  - a. profil penyelenggara;
  - b. profil pelaksana;
  - c. standar pelayanan;
  - d. standar operasional prosedur;

- e. maklumat pelayanan;
- f. pengelolaan pengaduan; dan
- g. penilaian kinerja.

- (5) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggara layanan publik berbasis TIK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

## Bagian Kedua

### Sarana Pelayanan Publik dan Non Publik

### Pasal 25

- (1) *Website, e-mail* dan media sosial resmi milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas.
- (2) *Website subdomain, e-mail* dan media sosial milik OPD dikelola oleh OPD.
- (3) Dinas memfasilitasi dan mengendalikan *website subdomain*.

## BAB IX

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

### Pasal 26

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan OPD terhadap perencanaan dan pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara inventarisasi dan analisis pemanfaatan sumberdaya TIK, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait TIK dan izin pengembangan TIK oleh OPD.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PENDANAAN

#### Pasal 27

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan SPBE berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
  - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
  - b. pengadaan dan instalasi;
  - c. pengelolaan dan instalasi;
  - d. pemeliharaan sistem/infrastruktur;
  - e. pengembangan sumber daya manusia TIK;
  - f. sosialisasi dan koordinasi;
  - g. sistem manajemen keamanan informasi;

- h. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Daerah.
- i. kebutuhan lain terkait pengembangan *e-government* Daerah.

## BAB XI

### SANKSI

#### Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7), Pasal 19 ayat (1), ayat (4) dan ayat (11) dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a) peringatan lisan;
  - b) peringatan tertulis; dan
  - c) sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 18 Desember 2018

**BUPATI NIAS,**

**ttd**

**SOKHIATULO LAOLI**

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 18 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**



**F. YANUS LAROSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2018 NOMOR : 31 SERI : E**